



**KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN PERKAWINAN KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG WAKTU PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN**

***THE POSITION OF MARRIAGE AGREEMENT TOWARDS SEPARATION OF JOINT ASSETS AFTER CONDUCTING MARRIAGE RELATED TO CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 69 / PUU-XIII / 2015 CONCERNING THE PERIODE OF MAKING MARRIAGE AGREEMENT***

**Sarizal**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail : sarizal1991@yahoo.com

**Darmawan**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: darmawan@unsyiah.ac.id

**Mahfud Abdullah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: mahfud.abdullah@unsyiah.ac.id

**Diterima: 29/10/2018; Revisi: 10/06/2019; Disetujui: 04/07/2019**

**Abstrak** - Menurut ketentuan Pasal 29 UU No 1 tahun 1974 Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak atas persetujuan bersama, yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yaitu perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing. Namun, Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, telah memberikan implikasi terhadap pelaku perkawinan yang pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja meskipun telah berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, Putusan MK tersebut dapat mempengaruhi status yang sebelumnya sebagai harta bersama beralih menjadi harta masing-masing suami istri. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakan perkawinan pasca Putusan MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama yang dibuat setelah dilaksanakan perkawinan pasca putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak perkawinan dilangsungkan atau sejak dibuatnya perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut mengikat baik bagi harta bersama yang telah diperoleh dalam masa perkawinan maupun terhadap harta bersama yang akan diperoleh dikemudian hari. Disarankan adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap harta bersama yang telah dipisahkan menjadi harta pribadi masing-masing suami istri agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dengan pihak lainnya.

**Kata Kunci** : Perjanjian Perkawinan, Pemisahan Harta Bersama, Putusan Mahkamah Konstitusi

**Abstract** - According to the provisions of Article 29 of Act Number 1 of 1974 The Marriage Agreement is a written agreement between the two parties on a joint agreement made at the time or before the marriage was held and approved by the marriage registrar. One form of marriage agreement is an agreement regarding the position of property in marriage regarding the separation of their respective livelihoods. However, after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 related to the extensification of the marriage agreement, it has implications for the marriages who did not have a marriage agreement at the beginning of the

*marriage. Marriage agreements can be made at any time despite a marriage. Therefore, the Constitutional Court's decision can affect the status previously as a joint asset to become the property of each husband and wife. This study aims to determine the position of the marriage agreement on the separation of joint assets after the marriage was held after the Constitutional Court Decision. This study uses normative research methods. The results of the research show that the marriage agreement position on the separation of joint assets made after the marriage is carried out after the Constitutional Court's decision has binding legal force since the marriage took place or since the marriage agreement was made in marriage. The marriage agreement is binding both on joint assets that have been obtained during the marriage period and against the joint property that will be obtained in the future. It is suggested that there are guarantees and legal protection for joint assets that have been separated into the personal property of each husband and wife so that there will be no problems in the future with other parties.*

**Keywords :** *Marriage Agreement, Separation of Collateral, Decision of the Constitutional Court*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral untuk dilakukan yang mana perkawinan timbul karena adanya sebuah rasa saling mencintai dan mengasihi antara satu dengan yang lain, yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan bahagia.<sup>1</sup> Ikatan lahir dan bathin tersebut dapat menimbulkan akibat baik antara suami isteri mapun bagi keluarga masing-masing serta bagi kekayaan mereka baik itu sebelum ataupun setelah pernikahan dilangsungkan. Islam memandang Pernikahan adalah asas hidup yang penting dalam hidup bermasyarakat yang beradab.<sup>2</sup>

Pada UU No 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, tidak hanya sekedar menyangkut tentang keperdataan saja, akan tetapi juga merupakan suatu kegiatan syariat. Dalam Islam perkawinan itu adalah perbuatan yang suci. Islam melihat upacara pernikahan ialah upacara yang sakral, kedua calon pasangan dijadikan sebagai satu keluarga atau memohon pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah SWT.<sup>3</sup>

Selain masalah kewajiban dan hak sebagai pasangan, menyangkut harta kekayaanpun menjadi sebab yang dapat menimbulkan masalah atau keributan dirumah tangga, dan dapat memperkeruh hubungan antara isteri dan suami. Agar terhindar dari hal tersebut, perlu diadakan perjanjian kawin antara calon pasangan sebelum di laksanakan perkawinan atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan. Kesepakatan pernikahan ialah akad yang disepakati oleh pasangan sebelum melangsungkan perkawinan, isinya mengikat hubungan antara calon

---

<sup>1</sup> Farida Novita Sari dan Umar Ma'ruf, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam. *Jurnal AKTA* Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hlm 265.

<sup>2</sup> Seftia Azrianti, Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal PETITA*, Vol. 1 No.2, Desember 2014, hlm. 210.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 25.

suami dan istri.<sup>4</sup> calon pengantin dibebaskan untuk menentukan isi dalam perjanjian perkawinan, menyesuaikan dengan kehendak dan kepentingan mereka dan tidak bertentangan dengan agama, dan tata tertib masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut aturan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kesepakatan perkawinan ialah perjanjian tertulis yang disetujui bersama yang dibikin saat atau sebelum pernikahan dilaksanakan dan dilegalkan oleh pihak yang berwenang. kesepakatan tersebut juga berlaku terhadap pihak lain apabila juga tersangkut dalam kesepakatan tersebut. Selama masih dalam ikatan perkawinan perjanjian tersebut tidak bisa dirubah, asalkan dari keduanya menyetujui ada perombakan dan perubahan tidak boleh merugikan orang lain yang terlibat didalamnya. KHI juga mengatur mengenai kesepakatan perkawinan, Pasal 45 disebutkan calon suami dan istri dapat melakukan kesepakatan pernikahan yaitu Taklik talak dan kesepakatan lainnya dengan syarat melenceng dari syariat Islam. Salah satu perjanjian lain yang dimaksud tersebut yaitu perjanjian tentang posisi harta dalam perkawinan baik itu tentang pencampuran dan pemisahan kekayaan yang diperoleh masing-masing. Apabila si suami melanggar perjanjian perkawinan, si isteri dapat mengajukan pembatalan pernikahan atau dapat dijadikan sebagai alasan gugatan perceraian.<sup>6</sup>

Menurut UU Perkawinan mengenal juga ada macam-macam harta perkawinan, yaitu harta asal dan harta bersama. Harta asal ialah sudah ada sebelum pernikahan dan perolehan sendiri selama pernikahan. Harta asal mutlak menjadi milik pribadi pasangan. Sedangkan harta bersama yaitu seluruh kekayaan yang didapat oleh pasangan semasa dalam perkawinan, baik itu harta yang diperoleh secara tersendiri ataupun harta yang didapat secara bersama-sama.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa harta bawaan suami maupun isteri tidak bersatu dan tidak digolongkan menjadi harta syarikat, pemisahan harta suami dan isteri hanya dapat dilakukan terhadap harta yang didapat sendiri--sendiri (harta pencaharian) selama pernikahan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan memberikan jaminan dan perlindungan hukum

---

<sup>4</sup> Saifuddin Arif, *Notaris Syariah dalam Praktek* Jilid I Hukum Keluarga Islam, Darunnajah Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 57 dikutip dalam Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 82.

<sup>5</sup> Onny Medaline, Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 3 No.1 April 2010, hlm. 348.

<sup>6</sup> Sukardi, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016, hlm. 31.

<sup>7</sup> Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017, hlm. 448.

terhadap harta kekayaan suami isteri agar terciptanya keluarga yang harmonis hingga akhir hayat. Dengan adanya perjanjian perkawinan, suami isteri dapat memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaannya masing-masing,<sup>8</sup> Perjanjian kawin bukan hanya tentang materi ataupun harta saja, ada juga hal-hal lain perlu untuk diperjanjikan, contoh tentang sikap kasar baik terhadap istri ataupun suami, perjanjian salah satu dari mereka tetap melanjutkan pendidikan meski telah berumah tangga.<sup>9</sup>

Mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, terjadi pembaharuan hukum semenjak lahirnya keputusan MK No 69/PUU - XIII/2015.<sup>10</sup> Kesepakatan pernikahan bukan hanya dimaknai dilakukan sebelum atau sedang berlangsungnya perkawinan, boleh juga dibuat pasca pernikahan dilakukan atau selama dalam hubungan perkawinan. Mahkamah Konstitusi memberi tafsiran konstitusional pada Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan tentang kesepakatan pernikahan. MK melebarkan arti dari perjanjian kawin yang pembuatannya bisa disesuaikan menurut kebutuhan hukum dari tiap-tiap pasangan. putusan MK menyatakan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan dinyatakan tidak berdasarkan konstitusi selama tidak diartikan "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Berdasarkan Pasal 29 ayat 3 UU pernikahan dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama tidak diartikan 'kesepakatan itu berlaku mulai pernikahan dilaksanakan, kecuali ada ketentuan lain pada kesepakatan kawin'. Adapun Pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama tidak diartikan 'Selama dalam ikatan pernikahan, kesepakatan kawin bisa mengenai harta pernikahan ataupun kesepakatan lain, tidak boleh dirubah ataupun dicabut, kecuali ada persetujuan dari pasangan untuk perubahan atau pencabutan terhadap perjanjian yang telah disepakati selama tidak merugikan pihak-pihak lain.

Dengan keputusan MK tentang ekstensifikasi masa pembuatan kesepakatan kawin, telah ada implikasi terhadap para pasangan yang pada awal pernikahan tidak ada kesepakatan dalam perkawinan. Kesepakatan kawin dapat dibuat kapan saja meskipun telah

---

<sup>8</sup> Susisusanti G. Pakaya, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016, hlm. 4.

<sup>9</sup> Hanafi Arief, Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia, *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 143.

<sup>10</sup> Damian Agata Yuvens, Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, hlm. 806-807.

berlangsungnya perkawinan. Tidak ada batasan waktu lagi mengenai pembuatan perjanjian perkawinan.

Oleh sebab itu, perlu diketahui mengenai kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakan perkawinan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini ialah *yuridis normatif*. Penelitian hukum yang dikerjakan dengan mempelajari bahan kepustakaan atau data sekunder saja dengan mengkaji doktrin ataupun dasar yang ada pada ilmu hukum. Penelitian difokuskan pada dasar hukum, taraf sinkronisasi hukum dan sistematika hukum.<sup>11</sup> Pendekatan ini berpatokan pada ketentuan hukum yang ada dalam aturan UU dan keputusan peradilan serta ketentuan hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>12</sup> Pendekatan pertama sekali dilakukan dengan menelaah dasar-dasar dan aturan UU yang sesuai dengan masalah yang dikaji dengan cara menelaah hukum dari segi normatif yang berkaitan dengan surat edaran.<sup>13</sup> Adapun Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan UU yang dilakukan dalam berbagai aturan hukum yang ada kaitannya dengan kajian seperti: UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, KHI, Putusan MK dan peraturan UU lain yang berhubungan dengan sasaran yang diteliti.

Adapun data yang dipakai dikajian ini yaitu data sekunder yakni data yang didapat dari kepustakaan. dengan cara menyusun dan menelaah aturan dalam undang-undang, jurnal, buku-buku, keputusan peradilan dan hasil kajian para ahli yang terkait dengan penelitian yang akan kaji. Pasca data terkumpul, selanjutnya disaring, diklasifikasi, dan dijadikan dalam bentuk narasi. Data di olah dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum yang telah terbukti ke absahannya dan simpulan itu diarahkan untuk hal yang bersifat khusus dan dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia**

#### **a. Perjanjian Perkawinan menurut KUHPerdara**

Dalam aturan UU hukum perdata disebutkan bahwa percampuran harta suami isteri hanya dapat dicegah jika belum akad dengan kesepakatan perkawinan, isi kesepakatan kawin

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24-27.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 11.

tersebut bisa saja berupa percampuran laba atau kerugian serta bunga dari hasil kekayaan suami isteri. Dalam KUHPerdara mengenai kesepakatan perkawinan ditentukan pada Pasal 139 sampai pasal 154. Pada umumnya dalam KUHPerdara mendefinisikan perjanjian perkawinan tidak jauh dari beberapa pengertian dikemukakan oleh ahli, dimana suatu kesepakatan perkawinan adalah persetujuan dari setiap pasangan untuk mengatur akibat perkawinan maupun terhadap kekayaan calon pasangan.

Mengenai kesepakatan perkawinan, berdasarkan Pasal 139 KUHPerdara menyatakan bahwasanya setiap calon pasangan yang mengadakan kesepakatan perkawinan boleh mempersiapkan beberapa penyimpangan dari aturan UU seputar penggabungan harta kakayaan, dengan syarat kesepakatan tidak menyimpang tata susila yang baik. Maksud ketentuan di atas yaitu untuk terhindar dari bercampurnya harta dalam pernikahan menjadi satu, dikarenakan dalam UU Hukum perdata pada dasarnya jika terjadi perkawinan kekayaan akan jadi satu maka setiap pasangan boleh menyimpang dengan melakukan kesepakatan pernikahan.<sup>14</sup> Maka dari itu, kesepakatan pernikahan bisa dibuat baik dalam hal percampuran harta menjadi satu, maupun kesepakatan pisah harta, dalam arti ada harta masing-masing.

Menurut Pasal 147 untuk menghindari ancaman batalnya kesepakatan perkawinan, sebelum perkawinan berlangsung perjanjian dibuat di notaris, dengan maksud selain untuk keabsahan pernikahan juga bertujuan agar:

- a. Agar terhindar dari perbuatan yang tergesagesa karna akan berefek untuk selama hidup
- b. Agar ada kepastian hukum.
- c. Keabsahan alat bukti.
- d. Agar tidak ada penyalipan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdara.

Kesepakatan perkawinan berlaku semenjak akad dilaksanakan. Pada Pasal 148 menyatakan keabsahan berlakunya perjanjian pernikahan tersebut, bahwa selama dalam ikatan perkawinan alasan apapun, suatu kesepakatan perkawinan yang telah dibuat tidak boleh di ubah. Namun untuk seorang anak dibawah umur tapi dianggap cakap melakukan kesepakatan perkawinan syaratnya sudah cakap untuk melaksanakan pernikahan, perjanjian kawin harus bantuan pendampingan oleh orang yang berhak untuk pemberi izin. Adapun

---

<sup>14</sup> Rahmida Erliyani, Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta, K-Media 2016, hlm. 20.

keluarga kandung atau wali memberikan izin tertulis ataupun datang dan menyetujui akta kesepakatan pernikahan tersebut.<sup>15</sup>

b. Perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) yaitu mengenai pengaturan kekayaan calon pasangan. Pada prinsipnya yang dimaksud kesepakatan pernikahan itu sam halnya dengan perjanjian biasanya, yaitu dua orang yakni calon pasangan untuk mengatur harta pribadi yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dilegalkan oleh pihak yang berwenang.<sup>16</sup> Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, kesepakatan pernikahan dalam UU No 1 Tahun 1974 ialah berisi mengenai perbolehkan kekayaan pasangan yang didapat selama bersama, atau benda di lapangan hukum kebendaan serta tidak termasuk taklik talak.<sup>17</sup>

Aturan UU perkawinan tidak ada penjelasan secara rinci terkait pemahaman kesepakatan perkawinan, tetapi pada dasarnya kesepakatan perkawinan memiliki makna yang sama, dengan tujuan mengatur kekayaan pasangan dalam pernikahan dan hal-hal lain. Dalam Bab V Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, menyebutkan ketentuan kesepakatan pernikahan sebagai berikut:

- 1) Saat atau sebelum pernikahan dilaksanakan, pasangan atas kesepakatan mereka boleh membuat kesepakatan tertulis yang dilegalkan oleh pencatat dan isinya berefek juga kepada pihak yang terkait.
- 2) Adapun kesepakatan tersebut tidak boleh dilegalkan melenceng dari hukum, kesusilaan dan agama.
- 3) sejak pernikahan dilangsungkan
- 4) Kesepakatan tersebut sudah mulai berlaku.
- 5) Selama dalam kesepakatan tersebut tidak bisa diubah, terkecuali dari pasangan setuju untuk merubah dan tidak boleh merugikan pihak yang terkait.

Kesepakatan pernikahan dalam UU No 1 tahun 1974 ialah sebagai dasar membolehkan calon pasangan agar membuat kesepakatan pernikahan dan pasal tersebut adalah salah satu di antara pasal lain pada UU No 1 tahun 1974 yang sifatnya pelaksanaan. Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan juga menyatakan sebuah kesepakatan

---

<sup>15</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya, Airlangga University Press 2008, hlm. 75.

<sup>16</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet. III, Visimedia 28, Jakarta, hlm. 78.

<sup>17</sup>Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Jakarta, 2007, hlm. 18.

dalam pernikahan tidak boleh melewati batas-batas syariat, hukum dan kesusilaan, adapun contoh kesepakatan pernikahan yang isinya mengenai keharusan seorang suami untuk mengawini adik si istri, atau kesepakatan perkawinan yang isinya bahwa seorang istri kehilangan hak untuk melepas ataupun tidak menerima hak bahagian atas kekayaan persatuan, serta kesepakatan perkawinan yang berisikan apabila hasil dari harta bersama misalnya suami akan membuka tempat kegiatan haram.<sup>18</sup>

### c. Perjanjian kawin dalam KHI

Ketentuan pada UU perkawinan dianggap kurang memadai sesuai dengan zaman dan perkembangan emansipasi yang telah merubah pola hidup perkawinan dalam persamaan derajat dan batas-batas. Sehubungan telah dikembangkan kedudukan harta bersama dalam perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menganggap perlu menajbarkan lebih lanjut aturan perjanjian perkawinan dengan demikian, Pasal 45 KHI mengenal perjanjian perkawinan sebagai berikut :

- 1) taklik talak;
- 2) kesepakatan lainnya yang tidak bertolak belakang dengan syariah;

Dalam KHI kesepakatan perkawinan boleh yaitu taklik talak ataupun kesepakatan lain dengan syarat tidak bertolak belakang dengan hukum syariat, pertama mengenai taklik talak merupakan yang keluar dari mulut calon suami isteri setelah sah yang dicatat berupa perjanjian talak yang digantung dalam kondisi tertentu yang bisa saja terjadi pada depan. Taklik talak bukan hal yang wajib dalam perkawinan, akan tetapi dalam hal ini taklik talak melindungi para isteri, sehingga dengan pelanggaran taklik talak dapat menjadi senjata untuk isteri mengajukan perceraian kesuami jika ia tidak berkenan diperlakukan seperti itu.<sup>19</sup>

Kedua ialah perjanjian dalam bentuk lain, yakni merupakan suatu perjanjian dalam perkawinan pada saat sebelum atau sedang dilangsungkan perkawinan calon pasangan melakukan kesepakatan secara tertulis dan dilegalkan oleh pihak yang berwenang dengan isi perjanjian yang mengatur posisi harta dalam pernikahan, baik mencakup bercampurnya harta masing-masing maupun terpisahnya harta pencarian pribadi suami isteri selama tidak melanggar hukum islam.<sup>20</sup> Maka hal ini dibolehkan dalam KHI asalkan tidak bertolak belakang dengan hukum islam.

---

<sup>18</sup> Rahmida Erliyani, Fatma Surah, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>20</sup> P.N.H. Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 86.



Selain itu berdasarkan Pasal 47 KHI, suami isteri dapat melakukan perjanjian perkawinan dengan isi kesepakatan itu menentukan hak pribadi untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta masing-masing, atas kekayaan syarikat.<sup>21</sup> Dari penjelasan tersebut, selain isi perjanjian mengenai pemisahan dan percampuran kekayaan suami isteri, dalam KHI juga membahas ketentuan bagi suami isteri untuk memuat isi perjanjian meliputi siapa sata yang dapat bertindak atas harta kekayaan, misalnya suami isteri mendapat hak penuh dalam mengelola dan menanggung segala akibat hukum yang timbul terhadap suatu harta kekayaan seperti sebuah perusahaan.

## 2. Pemisahan Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Bagi calon pasangan yang ingin terhindar dari bercampurnya harta benda yakni pemisahan terhadap harta kekayaan bersama tersebut menjadi bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan, UU mengatur tentang pemisahan harta kekayaan tersebut dengan mengadakan perjanjian perkawinan. Kesepakatan pernikahan biasanya berisi mengenai pisah harta, yaitu antara harta asal dan harta syarikat antara keduanya tidak bisa bercampur kedua jenis harta kekayaan tersebut karena keduanya bersifat berdiri masing-masing.

Untuk persoalan pemisahan harta kekayaan bersama, setiap pasangan dibolehkan membuat kesepakatan dalam pernikahan dengan klausul atas pisah harta baik harta asal dan atas harta kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan nantinya. Perjanjian pemisahan harta kekayaan dapat saja dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan (pra nikah), pada saat pernikahan berlangsung dan semasa dalam perkawinan bahkan saat ini untuk pemisahan harta kekayaan dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah perkawinan atas dasar kepakatan dan tuntutan dari salah satu pihak suami-isteri. Hal tersebut berdasarkan Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974.

### 1. Alasan pisah harta

Dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPerdara, selama pernikahan, isteri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim untuk pisah harta kekayan dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Suami boros terhadap harta syarikat dan membahayakan keluarga.
- b. Apabila suami karena tidak adanya keterampilan dalam mengurus harta kekayaan sendiri, sehingga tidak ada jaminan akan terjaganya harta siistri menjadi berkurang.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 87

<sup>22</sup> P.N.H. Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 44.

- c. Apabila suami tidak mampu dalam mengurus harta kekayaan isteri, sehingga harta kekayaan terancam dalam kondisi membahayakan.

Kemudian dalam Pasal 186 ayat (2) KUHPdata, pisah harta atas kemufakatan sendiri adala dilarang, akan tetapi pada Pasal 187 KUHPdata diperbolehkan tuntutan untuk pemisahan harta bersama dengan di umumkan secara terang-terangan oleh suami - isteri atas kesepakatan bersama.

Selain yang maknai dalam KUHPdata alasan-alasan pemisahan harta kakayaan perkainan, umumnya dibuat perjanjian kawin terkait pemisahan harta kekayaan oleh sumai-isteri dilakukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. salah satu pihak mempunyai harta yang lebih banyak
- b. Kedua belah membawa harta bawaan yang cukup banyak
- c. Ada usaha pribadi masing-masing,
- d. Apabila ada piutang yang telah mereka buat sebelum pernikahan maka hutang tersebut ditanggung masing-masing.

## 2. Akibat-akibat yang timbul dalam pemisahan harta bersama.

Dalam Pasal 189 KUHPdata, putusan pengadilan tentang pemisaha harta bersama berlaku mundur sampai hari tuntutan diajukan. Sebagai akibat dari pemisahan harta bersama itu akan timbul akibat sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Berdasarkan Pasal 193 KUHPdata, isteri harus memberikan uang untuk biaya rumah tangga dan pendidikan buah hatinya.
- b. Berdasarkan Pasal 194 KUHPdata, isteri bebas untuk mengurus sendiri kekayaan dan dibolehkan untuk mempergunakan barangnya sesukanya atas izin umum dari pengadilan. Adapun dengan terjadinya pemisahan terhadap harta kekayaan bersama, suami-isteri dapat melakukan parsatuan kembali harta kakayaan yang sudah dipisahkan atas persetujuan sumai-isteri. Parsetujuan tersebut berdasarkan Pasal 196 KUHPdata, dapat dibuat dengan cara dimuatkan dalam akta autentik serta suami-isteri wajib mengumumkan kembali secara teraag-terangan akan menyatukan kembali terhadap kekayaan yang sudah dipisahkan.
- c. Legalitas Perjanjian Perkawinan terhadap kekayaan. setelah putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 terkait pembuatan kesepakatan pernikahan, telah memberikan konstruksi hukum baru dalam hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam hal

---

<sup>23</sup> Titi Triwulan Tuti, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 129.

<sup>24</sup> P.N.H. Simajuntak, *Op. Cit.*, hlm. 45.

mengadakan kesepakatan pernikahan yang dapat dibuat kapanpun baik sebelum, saat atau pasca pernikahan dilaksanakan. Sebelum adanya putusan MK tersebut, waktu pembuatan kesepakatan pernikahan hanya boleh dilakukan sebelum perkawinan atau pada saat pernikahan berlangsung. hal tersebut memberikan harapan baru bagi pelaku perkawinan yakni suami istri yang sebelumnya belum membuat kesepakatan pernikahan dapat dibuat pasca pernikahan dilaksanakan.

Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya kesepakatan pernikahan dalam hal pemisahan harta bersama pasca perkawinan berlangsung karena dimaknai bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan.

Pasal 29 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Namun, dengan ada Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan diubah menjadi:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Demikian juga mengenai pemberlakuan kesepakatan perkawinan, pemberlakuan perjanjian perkawinan semenjak perkawinan dilangsungkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

Setelah ad keputusan MK, pemberlakuan perjanjian kawin bukan hanya berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, tapi juga berlaku semenjak dibuatnya perjanjian perkawinan atau dalam masa perkawinan. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan jo. Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan :

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

Mengenai pencabutan atau perubahan perjanjian perkawinan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan :

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Telah dirubah dan diperbaharui oleh putusan MK. Bunyi Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015:

“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Keputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas makna dari kesepakatan perkawinan sehingga tak lagi bermakna hanya sebagai kesepakatan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi dapat dibuat setelah perkawinan itu dilangsungkan. Walaupun Putusan MK dimohonkan oleh WNI yang menikah dengan Warga Negara Asing, namun keputusan tersebut berlaku juga bagi pasangan yang menikah sesama Warga Negara Indonesia. Perjanjian setelah Perkawinan tersebut tetap harus dibuat di depan notaris atau pihak yang perwenang.

Dengan keutusan MK tersebut, hukum perkawinan mengalami kemajuan, yang sebelumnya kesepakatan perkawinan hanya boleh dilakukan sebelum atau pada saat sedang berlangsung, sekarang boleh dilakukan dalam masa pernikahan, dan mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan tersebut juga boleh dirubah atau diperbarui dalam masa pernikahan. Ketentuan ini berlaku kepada semua perkawinan secara umum.

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) UU Perkawinan setelah Putusan MK, yaitu:

#### **a. Perjanjian Dibuat Selama dalam Masa Perkawinan**

Setelah keputusan Mk, pembuatan kesepakatan pernikahan bisa dilakukan kapanpun baik sebelum perkawinan dilaksanakan, pada waktu pada waktu pernikahan berlangsung dan pada masa pernikahan/setelah dilangsungkan pernikahan. Walaupun suami istri telah menjalani perkawinan selama bertahun-tahun atau masih dalam masa perkawinan dan berniat

ingin melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta syarikat, maka suami istri dibolehkan melakukan dan membuat perjanjian kawin.

#### **b. Persetujuan Bersama**

Persetujuan bersama merupakan hal paling penting dalam melakukan perjanjian. perjanjian perkawinan yang dilaksanakan dengan cara kekeluargaan tersebut hanya boleh dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 jo. Keputusan MK No 69/PUU-XIII/2015. apabila dikemudian hari suami atau istri ingin melakukan perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan yang telah mereka sepakati sebelumnya, harus disepakati secara bersama-sama atau harus atas persetujuan pasangan antara suami dan istri agar perjanjian tersebut bisa dirubah dan dibatalkan.

#### **c. Dibuat Secara Tertulis**

Kesepakatan perkawinan wajib dibuat secara tertulis agar dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi pegangan bagi suami istri apabila terjadi permasalahan dikemudian hari sehingga tercatat secara resmi. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi harta-harta yang telah disepakati dalam suatu kesepakatan pernikahan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

#### **d. Disahkan Oleh pihak Pencatat Perkawinan ataupun Notaris**

Walaupun kesepakatan perkawinan terhadap pemisahan harta bersama telah dibuat secara tertulis, namun kesepakatan perkawinan tersebut tidak dicatat, maka Perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum. Perjanjian tersebut tidak bisa disahkan apabila isi perjanjian melanggar batas-batas agama, hukum, dan kesusilaan, serta syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam hal perkawinan yang dicatat di KUA bagi yang islam, maka perjanjian dicatat dan didaftarkan di KUA. Sedangkan bagi yang beragama non islam atau perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, maka dicatat di Kantor capil setempat. Khusus untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri, hanya terhadap perkawinan yang telah dilaporkan atau dicatat di capil saja yang bisa mencatatkan kesepakatan pernikahan. Tanpa adanya Bukti yang melaporankan pernikahan WNI di luar negeri yang diberikan oleh Kantor kependudukan dan capil, maka kesepakatan tersebut tidak dapat didaftarkan atau dilaporkan. Selain itu juga perjanjian perkawinan juga dapat disahkan oleh notaris. Hal ini berlaku bukan

hanya pada pembuatan kesepakatan pernikahan, pertama kali, akan tetapi juga berlaku bagi perubahan dan pencabutan kesepakatan tersebut.

#### **e. Berlaku terhadap Pihak Ketiga yang Berkepentingan**

Walaupun kesepakatan perkawinan terhadap pemisahan harta bersama merupakan hasil kesepakatan antara kedua pihak (suami istri), namun perjanjian tersebut tidak boleh merugikan pihak lain (pihak ketiga) yang memiliki kepentingan atas kesepakatan tersebut. Apalagi harta bersama yang sebelumnya telah dilekatkan dalam suatu perjanjian dengan pihak ketiga kemudian dilakukan pemisahan harta bersama dalam suatu perjanjian perkawinan. Hal tersebut perlu diperhatikan dengan serius dan lebih teliti agar harta bersama yang ingin dipisahkan melalui kesepakatan pernikahan tidak merugikan pihak lain yang bersangkutan (pihak ketiga).

Alasan kesepakatan perkawinan Setelah dilangsungkan pernikahan mengenai pemisahan harta bersama adalah karena ketidaktahuan suami dan istri bahwa ada ketentuan hukum yang mengatur tentang kesepakatan perkawinan sebelum akad dilaksanakan. Kemudian alasan lain adalah adanya dampak yang mungkin timbul dari harta syarikat. adanya kekhawatiran akan adanya konsekuensi terhadap harta bersama suami istri dalam pernikahan, karena pekerjaan suami dan istri memiliki resiko dan tanggung-jawab terhadap harta sendiri, sehingga harta yang didapat bisa tetap menjadi milik pribadi.

Kesepakatan perkawinan Setelah diadakan pernikahan untuk mengatur sebab dan akibat kekayaan perkawinan setelah terjadi pernikahan, apabila terdapat ketidak samaan harta pada salah satu pihak tertentu. Perjanjian Kawin pasca perkawinan pada dasarnya selalu berkaitan dengan masalah kekayaan dalam pernikahan. Untuk itu kesepakatan perkawinan dibuat, yang tujuannya adalah:

1. Pemisahan kekayaan kedua belah pihak sehingga kekayaan mereka tidak tercampur. Apabila suatu hari mereka berpisah, harta masing-masing jelas dan tidak ada pertikayan mengenai harta.
2. Untuk hutang mereka yang dibuat dalam perkawinan, masing-masing akan menjadi tanggung jawab sendiri.
3. Bebas mempergunakan harta kekayaan mereka tanpa harus ad izin dari masing-masing pihak.
4. Dan apabila mereka ingin mengajukan fasilitas kredit, tidak perlu meminta persetujuan dari pasangan hidupnya (suami atau istri) untuk menjaminkan aset mereka.

Pembuatan kesepakatan perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilangsungkannya perkawinan memberikan ruang bagi pasangan yang sebelumnya belum mempunyai kesepakatan perkawinan, pada saat setelah melangsungkan perkawinan, ada hal-hal tertentu yang dirasa perlu dan butuh untuk membuat suatu kesepakatan Perkawinan saat dalam ikatan pernikahan. Isi yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan bebas tergantung pada kesepakatan pasangan tersebut, asal tidak bertentangan dengan UU, agama, atau kesusilaan. Kedua pihak diberi kebebasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam asas kebebasan berkontrak.

## **KESIMPULAN**

Pembuatan kesepakatan perkawinan terhadap pemisahan kekayaan bersama setelah dilangsungkannya pernikahan atau dalam masa pernikahan memiliki kedudukan yang kuat setelah keputusan MK. Kedudukan hukum kesepakatan perkawinan terhadap pemisahan kekayaan bersama yang dibuat pasca berlangsungnya pernikahan dalam keputusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak perkawinan dilangsungkan atau sejak dibuatnya kesepakatan pernikahan dalam masa pernikahan, perjanjian perkawinan tersebut mengikat baik bagi harta bersama yang telah diperoleh dalam masa perkawinan maupun terhadap harta bersama yang akan diperoleh dikemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku-Buku**

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, CV Mandar Maju, Bandung, 2003.

Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Jakarta, 2007.

Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Cet. III, Visimedia, Jakarta, 2008.

Dwi Wahyudi, Akibat Hukum Dari Praktek Dari Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta, 2007.

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2016.

P.N.H. Simajuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017.

Rahmida Erliyani, Fatma Surah, Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan, Yogyakarta, K-Media 2016.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht), Surabaya, Airlangga University Press 2008.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

## 2. Jurnal

Damian Agata Yuvens, Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017.

Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017.

Farida Novita Sari dan Umar Ma'ruf, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam. Jurnal AKTA Vol. 4 No. 2 Juni 2017.

Hanafi Arief, Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia, SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015.

Onny Medaline, Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Vol. 3 No.1 April 2010, hlm. 348.

Saifuddin Arif, Notaris Syariah dalam Praktek Jilid I Hukum Keluarga Islam, Darunnajah Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 57 dikutip dalam Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2016.

Seftia Azrianti, Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal PETITA, Vol. 1 No.2, Desember 2014.

Sukardi, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.

Susisusanti G. Pakaya, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016.